



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

23 Mei 2022

- Yth. 1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;  
2. Bapak Sekretaris Kabinet;  
3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;  
6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;  
7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;  
9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural  
10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;  
11. Bapak/Ibu Gubernur;  
12. Bapak/Ibu Bupati; dan  
13. Bapak/Ibu Walikota

di  
Tempat

**SURAT EDARAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 15 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENGUSULAN UNIT KERJA DALAM EVALUASI ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut terkait kriteria pengusulan unit kerja, pembangunan Zona Integritas (ZI) pada sektor prioritas tertentu, dan pembatasan pengusulan unit kerja bagi instansi pemerintah yang telah memiliki unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lebih dari 30% (tiga puluh persen), serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu diatur lebih jelas.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengusulan Unit Kerja Dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM), sebagai berikut:

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman lebih lanjut dalam pengusulan unit/satuan kerja yang akan ditetapkan sebagai unit kerja menuju WBK/WBBM, dan bertujuan untuk:
  - a. Memastikan setiap instansi pemerintah memiliki persepsi dan pemahaman yang sama tentang mekanisme pengusulan ZI.
  - b. Memastikan kualitas hasil pembangunan ZI pada unit kerja dan kawasan yang akan mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM.
2. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pedoman bagi setiap pimpinan instansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ZI pada unit kerja dan kawasan untuk ditetapkan menjadi unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM.
3. Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM
  - A. Kriteria Pengajuan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM
    - a. Syarat untuk tingkat Instansi Pemerintah:
      - (1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Instansi Pemerintah pada tahun sebelum diusulkan minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam hal ini, untuk usulan di tahun 2022 merujuk pada Opini BPK tahun 2021 atas Laporan Keuangan tahun 2020;
      - (2) Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun sebelumnya



minimal “B” untuk usulan menuju WBK dan “BB” untuk usulan menuju WBBM.

- (3) Indeks Reformasi Birokrasi (RB) hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun sebelumnya minimal “CC” (Pemda) dan “B” (K/L) untuk usulan menuju WBK, serta minimal “B” (Pemda) dan “BB” (K/L) untuk usulan menuju WBBM;
- (4) Maturitas SPIP dengan skor minimal level 3 merujuk pada hasil penilaian terakhir oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

b. Syarat untuk tingkat unit/satuan kerja:

- (1) Unit/satuan kerja yang diusulkan merupakan *core* layanan utama dari instansi pemerintah dan memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi atau memberikan layanan kepada masyarakat dan/atau *stakeholder* eksternal secara langsung;
- (2) Unit/satuan kerja telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun BPK (100% TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan)), kecuali untuk temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang tindak lanjut pembayarannya dengan angsuran dapat dianggap selesai jika berstatus lancar sesuai dengan rencana pembayarannya;
- (3) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilihat berdasarkan bukti pelaporan ke KPK/APIP;
- (4) Unit/satuan kerja untuk diusulkan menuju WBK/WBBM telah membangun ZI minimal 1 (satu) tahun sejak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Instansi Pemerintah;
- (5) Predikat Akuntabilitas Kinerja dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal minimal “B” untuk unit/satuan kerja yang diusulkan menuju WBK dan minimal “BB” untuk unit/satuan kerja yang diusulkan menuju WBBM. Unit/satuan kerja yang belum memiliki hasil penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja dapat menggunakan predikat akuntabilitas kinerja unit/satuan kerja di atasnya. Dalam hal ini, jika yang diusulkan untuk ZI adalah unit eselon 3 atau 4

namun belum pernah dievaluasi akuntabilitas kinerjanya, maka dapat menggunakan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja unit eselon 1 atau 2 di atasnya.

**B. Pemberian Penghargaan Internal**

Terhadap instansi pemerintah yang tidak memenuhi Kriteria Pengajuan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM (butir A) dapat diberikan penghargaan internal sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi pemerintah. Dalam proses menetapkan unit kerja yang mendapatkan penghargaan internal, Tim Penilai Internal (TPI) dapat melibatkan Tim Penilai Nasional (TPN).

**C. Pembangunan ZI pada Sektor Prioritas**

a. Pembangunan ZI pada sektor prioritas merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), antara lain terdiri dari:

- (1) Kawasan Bandara berikut dengan unit/satuan kerja pendukungnya;
- (2) Kawasan Pelabuhan berikut dengan unit/satuan kerja pendukungnya;
- (3) Unit/satuan kerja yang berperan dalam *Criminal Justice System (CJS)*;
- (4) Unit/satuan kerja pelayanan pertanahan;
- (5) Unit/satuan kerja tertentu pelayanan pemerintah daerah.

b. Dalam membangun ZI merujuk pada tema pembangunan nasional yang berlaku. Dalam hal ini, berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 terdapat 6 (enam) fokus utama prioritas pembangunan yang meliputi sektor kesehatan, perlindungan sosial, peningkatan SDM, infrastruktur, desentralisasi fiskal, dan reformasi penganggaran.

**D. Pembatasan Usulan Terhadap Instansi Pemerintah Yang Lebih Dari 30% (tiga puluh persen) Unit/Satuan Kerja Telah Berpredikat Menuju WBK/WBBM**

- a. Instansi pemerintah yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) unit/satuan kerja dari populasi telah berpredikat menuju WBK/WBBM, tidak perlu mengajukan unit/satuan kerja untuk mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM.
- b. Terhadap unit/satuan kerja pada instansi pemerintah sebagaimana butir A huruf a di atas yang belum mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM tetap melakukan pembangunan ZI dan dapat diberikan



penghargaan internal sebagaimana diatur dalam butir B (Pemberian Penghargaan Internal).

E. Mekanisme Pengusulan Unit/satuan kerja Menuju WBK/WBBM

- a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengumumkan secara resmi setiap tahun tentang mekanisme dan batas akhir pengusulan unit/satuan kerja menuju WBK/WBBM melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.
- b. Guna menjaga kualitas evaluasi ZI oleh TPN, setiap tahun akan ditetapkan kuota kepada setiap instansi pemerintah dengan pertimbangan prioritas pembangunan nasional dan kapasitas TPN dalam melakukan evaluasi.
- c. Kuota pengusulan unit/satuan kerja menuju WBK/WBBM pada setiap instansi pemerintah ditetapkan setiap tahun ~~dalam~~ melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.

4. Pemantauan Unit/Satuan Kerja Yang Telah Berpredikat Menuju WBK/WBBM

TPI menyampaikan Laporan Hasil Pemantauan 2 (dua) tahunan atas:

- (1) unit/satuan kerja yang telah berpredikat WBK tetapi tidak diusulkan menuju WBBM dalam 2 (dua) tahun terakhir sejak memperoleh predikat WBK; dan
- (2) unit/satuan kerja yang telah berpredikat WBBM.

5. Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan 2 (dua) tahunan melalui laman [pmpzi.menpan.go.id](http://pmpzi.menpan.go.id). Contoh Laporan Hasil Pemantauan terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh instansi pemerintah yang melakukan pembangunan ZI dan akan mengajukan unit/satuan kerja untuk dilakukan evaluasi ZI menuju WBK/WBBM. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih



Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG PENGUSULAN UNIT KERJA  
DALAM EVALUASI ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM)

KRITERIA BATAS PENGUSULAN  
BAGI INSTANSI PEMERINTAH YANG TELAH MEMILIKI  
UNIT/SATUAN KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM LEBIH DARI 30%

- 1. Kriteria batas pengusulan memperhatikan tingkatan dari unit/satuan kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM;
- 2. Kriteria batas pengusulan juga memperhatikan sebaran dari unit/satuan kerja se-tipe yang telah berpredikat WBK/WBBM;
- 3. Unit/satuan kerja di level menengah/atas yang telah berpredikat WBK/WBBM tidak perlu lagi mengusulkan unit/satuan kerja yang ada dibawahnya;
- 4. Unit/satuan kerja di level menengah/atas yang seluruh unit/satuan kerjanya telah berpredikat WBK/WBBM, masih dapat diusulkan evaluasi ZI kepada TPN menuju WBK/WBBM;
- 5. Ilustrasi pembatasan pengusulan bagi instansi pemerintah yang telah memiliki unit/satuan kerja berpredikat WBK/WBBM lebih dari 30%, sebagai berikut:

- Ilustrasi 1

Instansi Pemerintah						
Tingkat 1	Unit A WBK/WBBM		Unit B		Unit C	
Tingkat 2	Unit A.1	Unit A.2	Unit B.1	Unit B.2	Unit C.1	Unit C.2
Tingkat 3	Unit A.1.a	Unit A.2.a	Unit B.1.a	Unit B.2.a	Unit C.1.a	Unit C.2.a
	Unit A.1.b	Unit A.2.b	Unit B.1.b	Unit B.2.b	Unit C.1.b	Unit C.2.b
	Unit A.1.c	Unit A.2.c	Unit B.1.c	Unit B.2.c	Unit C.1.c	Unit C.2.c

✗ = Tidak perlu diusulkan  
✓ = Dapat diusulkan

Unit A telah memperoleh predikat WBK/WBBM, maka:

- 1) Seluruh unit/satuan kerja yang ada di bawah Unit A tidak perlu diusulkan evaluasi ZI kepada TPN;



- Unit B dan Unit C tidak perlu diusulkan evaluasi ZI kepada TPN jika telah memenuhi 30% dari unit/satuan kerja se-tipe yang memperoleh predikat WBK/WBBM;
- Setiap unit/satuan kerja di bawah Unit B dan Unit C masih dapat diusulkan selama belum memenuhi 30% dari unit/satuan kerja se-tipe yang memperoleh predikat WBK/WBBM.

- Ilustrasi 2

Instansi Pemerintah						
Tingkat 1	Unit A ✓		Unit B ✓		Unit C ✓	
Tingkat 2	Unit A.1 ✓	Unit A.2 ✓	Unit B.1 ✓	Unit B.2 ✓	Unit C.1 ✓	Unit C.2 ✓
Tingkat 3	Unit A.1.a ✗	Unit A.2.a ✓	Unit B.1.a ✓	Unit B.2.a ✓	Unit C.1.a ✓	Unit C.2.a ✓
	Unit A.1.b ✗	Unit A.2.b ✓	Unit B.1.b ✓	Unit B.2.b ✓	Unit C.1.b ✓	Unit C.2.b ✓
	Unit A.1.c ✗	Unit A.2.c ✓	Unit B.1.c ✓	Unit B.2.c ✓	Unit C.1.c ✓	Unit C.2.c ✓

✗ = Tidak perlu diusulkan

✓ = Dapat diusulkan

Unit A.1 telah memperoleh predikat WBK/WBBM, maka:

- Seluruh unit/satuan kerja yang ada di bawah Unit A.1 tidak perlu diusulkan evaluasi ZI kepada TPN;
- Unit A.2 tidak perlu diusulkan evaluasi ZI kepada TPN jika telah memenuhi 30% dari unit/satuan kerja se-tipe yang memperoleh predikat WBK/WBBM, tetapi setiap unit/satuan kerja di bawah Unit A.2 masih dapat diusulkan evaluasi ZI kepada TPN selama belum memenuhi 30% dari unit/satuan kerja se-tipe yang memperoleh predikat WBK/WBBM;
- Unit A yang posisinya berada di atas Unit A.1 masih dapat diusulkan evaluasi ZI kepada TPN selama belum memenuhi 30% dari unit/satuan kerja se-tipe yang memperoleh predikat WBK/WBBM;
- Setiap unit/satuan kerja di luar Unit A masih dapat diusulkan evaluasi ZI kepada TPN selama belum memenuhi 30% dari unit/satuan kerja se-tipe yang memperoleh predikat WBK/WBBM.

- Ilustrasi 3

Instansi Pemerintah						
Tingkat 1	Unit A ✓		Unit B ✓		Unit C ✓	
Tingkat 2	Unit A.1 ✓	Unit A.2 ✓	Unit B.1 ✓	Unit B.2 ✓	Unit C.1 ✓	Unit C.2 ✓
Tingkat 3	Unit A.1.a ✗	Unit A.2.a ✓	Unit B.1.a ✓	Unit B.2.a ✓	Unit C.1.a ✓	Unit C.2.a ✓
	Unit A.1.b ✗	Unit A.2.b ✓	Unit B.1.b ✓	Unit B.2.b ✓	Unit C.1.b ✓	Unit C.2.b ✓
	Unit A.1.c ✗	Unit A.2.c ✓	Unit B.1.c ✓	Unit B.2.c ✓	Unit C.1.c ✓	Unit C.2.c ✓

✗ = Tidak perlu diusulkan

✓ = Dapat diusulkan

Unit A.1.a telah memperoleh predikat WBK/WBBM, maka:

- 1) Unit A.1.b dan Unit A.1.c tidak perlu diusulkan evaluasi ZI kepada TPN jika telah memenuhi 30% dari unit/satuan kerja se-tipe yang memperoleh predikat WBK/WBBM;
- 2) Unit A dan Unit A.1 yang posisinya berada di atas Unit A.1.a masih dapat diusulkan evaluasi ZI kepada TPN selama belum memenuhi 30% dari unit/satuan kerja se-tipe yang memperoleh predikat WBK/WBBM;
- 3) Setiap unit/satuan kerja di luar Unit A.1 masih dapat diusulkan selama belum memenuhi 30% dari unit/satuan kerja se-tipe yang memperoleh predikat WBK/WBBM.



**Contoh Laporan Hasil Pemantauan  
Unit/Satuan Kerja yang Telah Berpredikat WBK/WBBM**

Nomor : (nomor surat) (tanggal pelaporan)  
Lampiran : (sejumlah berkas yang disampaikan)  
Hal : Laporan Hasil Pemantauan Unit/Satuan Kerja  
Berpredikat Menuju WBK/WBBM

Kepada Yth.  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  
Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan  
di  
Jakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, kami telah melakukan pemantauan atas pembangunan Zona Integritas di lingkungan (nama instansi pemerintah) terhadap unit/satuan kerja yang telah memperoleh Predikat WBK/WBBM. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tahun ..... oleh Tim Penilaian Internal (TPI) ZI, kami menyimpulkan bahwa unit/satuan kerja berikut:

1. (nama unit/satuan kerja) memperoleh predikat menuju WBK pada (tahun perolehan)  
Kondisi saat ini (masih memenuhi/tidak memenuhi) kriteria perolehan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal ini berdasarkan catatan TPI bahwa:
  - a. (penjelasan terkait capaian nilai pengungkit dan hasil);
  - b. (penjelasan terkait catatan hasil monitoring tentang perubahan unggulan di 6 area perubahan).
2. (nama unit/satuan kerja) memperoleh predikat menuju WBBM pada (tahun perolehan)  
Kondisi saat ini (masih memenuhi/tidak memenuhi) kriteria perolehan predikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini berdasarkan catatan TPI bahwa:
  - a. (penjelasan terkait capaian nilai pengungkit dan hasil);
  - b. (penjelasan terkait catatan hasil monitoring tentang perubahan unggulan di 6 area perubahan).
3. Dst.

Demikian Laporan Hasil Pemantauan unit/satuan kerja berpredikat WBK/WBBM disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Pimpinan Instansi Pemerintah

(nama)